

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA  
UNDAAN

NOMOR : 346/P4M/SK/X/2014

TENTANG

BERLAKUNYA STRUKTUR ORGANISASI, JOB DESCRIPTION DAN  
JOB SPESIFICATION RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan secara menyeluruh di rumah sakit mata Undaan perlu dibuat hubungan kerja di segala bidang ;
  - c. bahwa dalam melaksanakan tata kerja di segala bidang perlu diadakan penyempurnaan Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan.
  - d. bahwa persetujuan pemberlakuan ad. b diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :  
1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah  
Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Umum Anggota Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada tanggal 26 September 2014


**MEMUTUSKAN :**

- Pertama : Memberlakukan Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan dilingkungan Rumah Sakit Mata Undaan;

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEBITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA  
Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

- Kedua : Isi Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan terletak dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : Semua peraturan Rumah Sakit yang ditetapkan sebelum berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2014  
P4M UNDAAN SURABAYA



Ir. Doellatip  
Ketua

Anwar, S.H.  
Sekrtetaris

